

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA POLIANDRI PADA PERKARA NOMOR 68/Pid.B/2022/PN Skl DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN ACEH SINGKIL

KHAIRATUN NISA ABD, SUKMARENI, YENNY FITRI Z

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat

khairatunnisaabd804@gmail.com, sukmarenirajab@yahoo.com, yennyfitri54@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out how to resolve the crime of polyandry and what are the obstacles faced in the settlement of case number 68/Pid.B/2022/PN Skl in the district court of Aceh Singkil district. Polyandry is part of the criminal act regulated in article 279 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. This research is descriptive with the type of Juridical Empirical legal research. in the field where we will examine the legal provisions regarding the settlement of the crime of polyandry and what are the obstacles encountered in the settlement of the crime of polyandry. The results of the study in the form of a way to resolve the crime of polyandry which causes polyandry marriages is because the defendant's relationship with his first husband is not harmonious, and there is a lack of piety to the almighty God. Obstacles faced in uncovering the crime of polyandry in court, the public prosecutor had difficulty obtaining the original marriage book of the Defendant Ramida and Witness Rudi, there was only a photocopy so that investigators had to return to the civil registry and religious office. Preferably, legal counseling is carried out to the public regarding marriage laws, polyandry, and obstructed marriages. This aims to explain what causes and consequences when carrying out an act that is contrary to the norms, provisions that apply in society and regulations that have been set by the government.*

Keywords: *Settlement of Crime, Polyandry.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana poliandri dan apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pada perkara nomor 68/Pid.B/2022/PN Skl di pengadilan negeri kabupaten aceh singkil. Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum Yuridis Empiris. secara lapangan dimana kita akan mengkaji ketentuan hukum tentang penyelesaian tindak pidana poliandri dan apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana poliandri. Hasil penelitian berupa cara penyelesaian tindak pidana poliandri penyebab terjadinya Perkawinan Poliandri adalah dikarenakan hubungan Terdakwa dengan suami pertamanya sudah tidak harmonis, dan kurangnya ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak pidana poliandri dalam persidangan, penuntut umum kesulitan mendapatkan buku nikah yang asli Terdakwa ramida dengan Saksi rudi tidak ada, hanya ada foto copy saja sehingga penyidik harus kembali ke catatan sipil dan kantor agama. Sebaiknya, dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang hukum perkawinan, poliandri, dan kawin halangan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan sebab dan akibat apa bila melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma, ketentuan yang berlaku dalam masyarakat dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, Poliandri

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan adanya perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri (Basyir, 2000). Soedharyo Saimin (2016) menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menyatakan Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: □Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu□. Menurut isi Pasal 2 ayat (1) tersebut, perkawinan itu merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan

Perkawinan merupakan perjanjian (akad), tetapi makna perjanjian yang dimaksudkan disini berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah) bahkan Sidi Gazalba seperti yang dikutip Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tidak merupakan perkawinan jika ikatan lahir dan batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting (Erwinsyahbana, 2023).

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral, akan tetapi pada kenyataannya banyak suami yang menyepelekan suatu perkawinan dengan menikah lebih dari satu perempuan atau disebut dengan poligami. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang atau banyak. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, bahkan lebih dalam waktu bersamaan (Sabiq, 2004). Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak (Suprpto, 1990). Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan (Kebudayaan RI, 1998). Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2009), terdapat perbedaan makna poligami, yaitu poligami merupakan suatu kebolehan untuk menikah dengan lebih dari seorang wanita atau pria. Poligami dibagi menjadi 2 yaitu poligini atau poliandri. poliandri yaitu Suatu pola perkawinan dimana seorang wanita diperkenankan untuk bersuami lebih dari seorang pria pada saat bersamaan. Sedangkan Poligini merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istri dalam waktu yang bersamaan.

Secara etimologis, Poliandri berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*; banyak, *aner*; negarive, *Andros*; laki-laki. Secara Terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu atau banyak. Poliandri merupakan satu orang perempuan memiliki banyak suami, atau seorang istri yang memiliki dua suami atau lebih, secara bersamaan. Apabila disinkronkan dengan definisi dari poligini, maka bentuk perkawinan poliandri tidak dapat memenuhi sisi legalnya, baik secara hukum Islam, maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam hukum Islam, meskipun suami pertama mengizinkan istrinya menikah untuk kedua kali atau sekian kalinya, tetap saja hukumnya haram, pernikahan yang terjadi diantara keduanya adalah tidak sah, sehingga ketika keduanya melakukan hubungan selayaknya suami istri, sama saja seperti zina.

Pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa □ Pada dasarnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami □. Larangan bagi seorang wanita untuk menikah dengan laki-laki lain sedangkan dirinya masih terikat dalam suatu pernikahan dengan seorang laki-laki. Sehingga tidak ada alasan yang dibenarkan oleh undang-undang yang memperbolehkan seorang wanita menikahi pria lain ketika masih terikat dalam suatu pernikahan. Dalam perspektif hukum pidana, perkawinan poliandri merupakan bagian dari tindak pidana asal usul perkawinan yang dilarang oleh norma hukum (Martunis, 2022).

Poliandri adalah sistem pernikahan yang dilarang di Indonesia, baik menurut hukum Negara, Agama, maupun Norma di masyarakat. Maka dari itu, seorang wanita tidak bisa menikah lagi dengan laki-laki lain jika ia masih terikat dalam sebuah perkawinan jika seorang wanita ingin menikah lagi, maka ia harus mengakhiri pernikahannya dengan sang suami melalui perceraian. Setelah bercerai pun, ia harus menunggu masa iddah-nya selesai baru bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Wanita yang menikah secara poliandri termasuk perzinahan. Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan sanksi mengenai poliandri di antaranya yang terdapat di KUHP Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi. □ Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu □

Salah satu contoh Kasus Poliandri yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil yaitu perkawinan poliandri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan keluarga dan suami pertamanya. Kasus tersebut berawal dari RD (istri) pergi ke Batam karena terjadinya keributan dengan suaminya Berinisial SD (Suami) dan meninggalkan 4 (empat) orang anak bersama dengan suami (SD) yang sah. Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, RD telah menikah dengan SD pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 dan masih mempunyai hubungan yang sah. Sedangkan RD melangsungkan pernikahan dengan RP. pada hari Minggu bulan April 2022 terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Rudi Perdiansyah Bin Haryono di Mushola Darussalam Blongkeng Kecamatan Galang Pemko Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Siri atas nama Rudi Perdiansyah dengan Ramidah. Terdakwa dan saksi Rudi Perdiansyah Bin Haryono telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berusia 3

(tiga) bulan.

Proses putusan perkara ini, dasar hukum yang digunakan adalah pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi □Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu□. Saksi yang dikenakan pada pelaku pidana penjara selama (lima) 5 bulan. Dalam artikel ini mencoba mengkaji bagaimana penyelesaian tindak pidana poliandri dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana poliandri.

B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulis ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dalam penulisan jurnal ilmiah ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. terkait permasalahan Mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Poliaandti Pada perkara Nomor 68/Pid.B/2022/PN Skl di Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Singkil. Data Utama melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara Penuntut Umum pada perkara 68/Pid.B/2022/PN Skl. Analisis data dilakukan dengan cara *kualitatif* berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teoridan konsepsi para ahli dan logika.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyelesaian Tindak Pidana Poliandri Pada Perkara Nomor 68/Pid.B/2022/PN Skl Di Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Singkil

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan adalah suatu hal yang sakral, akan tetapi pada kenyataannya banyak suami yang menyepelekan suatu perkawinan dengan menikah lebih dari satu perempuan atau disebut dengan poligami. Poligami dibagi menjadi 2 yaitu poligini atau poliandri. Poliandri adalah perkawinan yang terjadi antara seorang perempuan dengan beberapa seorang laki-laki dalam waktu tertentu yang mana perempuan tersebut masih terikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Seperti kasus yang terjadi di Aceh Singkil praktik seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu, beranjak dari adanya putusan Perkara Nomor 68/Pid.B/2022/PN Skl di pengadilan negeri Aceh singkil, dimana Penuntut Umum Mendakwanya dengan Pasal 279 KUHP. Ada seorang perempuan (Ramida) dia sudah menikah dengan musliadi, sebelum terjadinya perceraian yang sah dengan suami pertamanya Musliadi. Ramidah masih memiliki ikatan perkawinan dengan Musliadi kemudian memiliki 4 orang anak. karena adanya pertengkaran dalam rumah tangganya, ramida meninggalakan Musliadi dan 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Kemudian ramidah pergi ke kota medan untuk berkerja dirumah makan, kemudian ramidah pindah tempat kerja, pergi dari kota medan ke kota batam untuk berkerja dirumah makan cabang batam tanpa seizin suami sahnya musliadi, selama kurang lebih satu tahun, Pada saat pernikahan ramida dengan musliadi belum berakhir, ramidah melangsungkan pernikahan secara sirih dengan saksi rudi yang ia kenal selama kerja di batam, saat saksi rudi melaksanakan perkawinan dengan ramidah, saksi rudi mengetahui bahwa ramidah belum memiliki akta perceraian dengan musliadi. Pada saat ramida melangsungkan perkawinan dengan saksi rudi, ramidah tidak ada meminta

izin kepada musliadi dan musliadi baru mengetahui perkawinan saksi rudi dengan ramidah. Pada saat ramidah pulang ke desa kampung baru Kab. Aceh Singkil dengan membawa suami barunya dan 1 (satu) orang bayi laki-laki yang berusia kurang lebih dua bulan dari hasil perkawinan sirih saksi rudi dengan ramidah.

Atas kasus ini jaksa mendakwa dengan dua pasal berbeda ramida didakwa dengan pasal 279 aya 1 ke 1 yang berbunyi: □Barang siapa yang mengadakan perkawinaan padahal mengetahui bahwa perkawinaan atau perkawinan-perkawinanya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dengan ancaman pidananya lima tahun penjara□ dengan putusan pengadilan nomor 68/Pid.B/2022/PN Skl.

Berdasarkan latar belakang terjadinya poliandri yang dilakukan oleh Ramida dikarenakan adanya beberapa penyebab, diantaranya :

- a. Ekonomi. ekonomi menjadi penyebab seseorang melakukan perbuatan pidana, ini cukup umum ditemukan dimana keadaan ekonomi yang tidak pada kondisi yang mencukupi mengakibatkan seseorang melanggar norma.
- b. Hubungan yang kurang harmonis. Rumah tangga yang tidak harmonis menjadi penyebab utama perkawinan poliandri terjadi, dikarenakan jika rumah tangga berjalan harmonis maka tidak akan terjadinya perkawinan poliandri.
- c. Rendahnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum memiliki kedudukan penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum, adanya kesadaran hukum masyarakat pada akhirnya akan menghasilkan penegakan hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum dan keadilan serta dapat mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban.
- d. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi terjadinya pernikahan poliandri, hal ini dikarenakan pada perkara ini perempuan yang akan kembali menikah membutuhkan penghulu, wali nikah, dan saksi untuk melangsungkan pernikahannya.

Dalam menyelesaikan tindak pidana poliandri ini dapat diselesaikan dengan dua cara hukum yaitu, dipidana atau dimediasi, jika korban ingin di mediasi, ramida dan musliadi akan menyelesaikan perkara ini ke Mahkamah Syariah, tidak harus melalui laporan kepolisian terlebih dahulu. Tetapi dalam perkara ini penyelesaian tindak pidana poliandri ini korban tidak ingin menyelesaikan perkara melalui mediasi korban ingin melalui pembidanaan di karenakan korban masih sakit hati karena ditinggal dan ramida menelantarkan empat orang anaknya, korban merasa tidak terima dan melaporkan ramida kepolisi sehingga ramida harus menjalani proses persidangan, dalam persidangan ramida divonis bersalah oleh majelis hakim, atas perbuatan yang dilakukannya.

Tetapi seiring berjalannya persidangan korban sudah ikhlas dan sudah memaafkan istrinya ramida melihat ramida juga memiliki anak bayi dari hasil pernikahan sirih rudi, musliadi pun memutuskan untuk bercerai. Pada kasus ini selain diselesaikan secara mediasi dapat juga diselesaikan secara *restorative justice*, tetapi pihak korban tidak terima karena masih merasa sakit hati, dan ramidah pun menjalani proses persidangan. Dalam penyelesaian tindak pidana poliandri Perkara Ramida dapat diselesaikan dengan dua cara hukum yaitu Restorative Justice dan Penuntutan Pidana, Jaksa sudah berupaya melakukan Restorative Justice tetapi pihak korban Musliadi tidak mau melakukan hukum Restorative Justice, maka dari itu Penuntut Umum menyelesaikan dalam bentuk Pidana. Dalam persidangan ramida terbukti secara sah melanggar tindak pidana poliandri diputuskan bersalah dan dihukum selama 6 bulan penjara, dan Saksi Musliadi menceraikan Terdakwa Ramida ke Mahkamah Syariah.

2. Kendala Yang dihadapi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Poliandri Pada Perkara Nomor 68/Pid.B/2022/PN Skl Di Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Singkil

Manfaat perkawina poliandri dilarang untuk menjaga kemurnian keturunan untuk menjaga kepastian hukum seorang anak. Karena sejak dilahirkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Dalam hukum waris islam seorang anak yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapatkan bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan, larangan pelaksanaan perkawinan poliandri dalam undang-undang perkawinannya juga ditentukan dalam pasal 3 ayat 1 yang menentukan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami, larangan ini bersifat mutlak karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan untuk kawin lebih dari seorang suami.

Pernikahan Poliandri ini terdapat dua tanggapan atau dua pandangan dalam pasal 279 KUHP, yaitu dalam pernikahan sirih ini tidak kena atau tidak mengunsur karena nikah sirih itu tidak tercatat di kantor agama maupun catatan sipil, maka dalam hal waris atau harta gono-gini yang sangat dirugikan adalah pihak perempuan dikarenakan pihak perempuan dan anak tidak terdaftar dan anak dari nikah sirih dianggap tidak sah sebagai anak kandung ayahnya. Tetapi pertimbangan yang lain juga mengatakan nikah sirih atau tidak tetap dapat di pidana pada pasal 279, maka disini penuntut umum mengambil kesimpulan nikah sirih dapat di pidana pada pasal 279, berdasarkan putusan hakim yang sudah ingkrah artinya hakim mengambulkan tuntutan penuntut umum. Namun penuntut umum juga kesulitan dalam proses persidangan dikarenakan penuntut umum kesulitan mendapatkan buku nikah asli ramida dengan rudi tidak ada, hanya ada foto copy saja sehingga penyidik harus kembali ke catatan sipil kantor agama untuk melihat register pernikahan ramida dan rudi, selama proses persidangan Ramida memiliki seorang bayi jadi penuntut umum kesulitan untuk melakukan persidangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ☐Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu☐ Karena semua unsur dari pasal 279 ayat 1 ke-(1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Dengan ini Majelis Hakim Memutuskan Terdakwa Ramida; 1) Menyatakan Terdakwa Ramida terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ☐melakukan perkawinan sedangkan diketahuinya bahwa perkawinan yang sudah ada sebelumnya, merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi ☐ sebagai mana termasuk dalam surat dakwaan tunggal Jaksa penuntut umum; 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ramida oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan; 3) Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dengan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 5) Menetapkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 6) Menetapkan barang bukti berupa: Surat keterangan nikah sirih antara Terdakwa Ramida dan saksi Rudi; dan 7) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

D. Penutup

Penyelesaian tindak pidana poliandri ini dapat diselesaikan dengan dua cara hukum yaitu, dipidana atau dimediasi, jika korban ingin di mediasi, Terdakwa ramida dan Saksi musliadi akan menyelesaikan perkara ini ke Mahkamah Syariah, tidak harus melalui laporan kepolisian terlebih dahulu. Tetapi dalam Perkara Ramida Penuntut Umum Menyelesaikan Tindak Pidana Poliandri Ramida dengan cara KUHP, Penyebab terdakwa melakukan Perkawinan Poliandri adalah dikarenakan hubungan Terdakwa dengan suami pertamanya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran ,timbulnya kejenuhan Terdakwa terhadap suaminya yang pertama, ekonomi yang tidak adanya kemajuan dalam pernikahan Terdakwa Ramida dengan suami pertamanya, dan kurangnya ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak pidana poliandri adalah dalam proses persidangan. penuntut umum kesulitan mendapatkan buku nikah yang asli Terdakwa ramida dengan Saksi rudi tidak ada, hanya ada foto copy saja sehingga penyidik harus kembali ke catatan sipil dan kantor agama unt uk melihat register pernikahan Terdakwa ramida dan Saksin rudi, selam proses persidangan Penuntut umum kesulitan ddalam melakukan persidangan di karenakan Tedakwa Ramida memiliki seorang bayi jadi penuntut umum kesulitan untuk melakukan persidangan. Dalam penuntutan, penntut umum terkendala terhadap keadaan dikarekan jika penuntutn umum menuntut terlalu ringan disini sini ada korban dan Terdakwa Ramida juga telah menelantarkan 4 (empat) orang anaknya.

Daftar Pustaka

- Bibit Suprpto, Liku-Liku Poligami (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990),
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : UII Press, 2000)
Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1998),
Ensklopedi Indonesia jilid V (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve)
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : UII Press, 2000)
Jamaludin SH.M.Hum dan Nanda amalia Hukum Perkawinan (unimal press 2016)
Martunis, □□Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Poliandri, □ Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.6,No. 1 Februari 2022.
Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Skl Salinan putusan dari Pengadilan Negeri Aceh Singkil ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Tanggal 26 September 2022
Soerjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, Alumni, Bandung, Cet. Ke-1., 2009,
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, Terj Nor Hasanuddin, (Jakarta: Darul Fath, 2004)
Tengku Erwinsyahbana, □Sistem Hukum Perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila□ , jurnal ilmu hukum, Vol 3, No 1,
Wawancara dari Jaksa Yang Menanagani Kasus ini Selasa 18-08-2023 sekitar pk 09;30 Wib di Kejaksaan Negri Aceh Singkil
Wawancara dari Jaksa Yang Menanagani Kasus ini Selasa 12-07-2023 sekitar pk 09;30 Wib di Kejaksaan Negri Aceh Singkil)